

Collaborative Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Desa Kesamben Kulon

Oleh:

Mareta Ryarsa Hanyfa (202020100034)

Dosen Pembimbing:

Dr. Eni Rustianingsih, ST., MT

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Fakultas Hukum Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Program Studi Administrasi Publik

Latar Belakang Masalah

- Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam mengakses Pelayanan publik masih banyak terdapat permasalahan khususnya di tingkat desa dengan adanya Masyarakat miskin yang masih belum mengetahui cara mengurus Administrasi Kependudukan hingga berdampak pada permasalahan adminduk yang dialami berdasarkan data dilapangan berawal dari anggota sekolah Perempuan akar rumput Kesamben Kulon dan data Participatory Action Reseach (PAR) yang dilakukan pada tahun 2022 terdapat 24 yang perlu perbaikan Kartu Keluarga (KK), 3 orang jiwa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 39 orang jiwa tidak memiliki Akte Kelahiran. Kemudian hal ini juga didasari oleh jarak yang jauh untuk mengurus perbaikan Administrasi Kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bagi Masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon.
- Pelaksanaan program Inklusi yang meliputi 6 isu prioritas bagi kelompok marginal terhadap hak atas Akses layanan Identitas Hukum, Jaminan Sosial, Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan, Penghapusan Perkawinan Anak, Pemulihan Ekonomi dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.
- Pembentukan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan bagi Masyarakat Miskin Desa Kesamben Kulon
- Mendorong kolaborasi KPS2K melalui Dinas Pemberdayaan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Gresik – Kerjasama (Aksi kolektif) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik
- Data anomaly harus diurus langsung ke Dispendukcapil Gresik
- Kesulitan akses yang jauh terhadap Adminduk dari Desa ke Kota.

GAP Masalah

1. Banyak Masyarakat miskin yang memiliki masalah Identitas Hukum (data adminduk yang tidak valid)
2. Persyaratan pengurusan adminduk yang tidak lengkap sehingga desa tidak bisa melayani
3. Masyarakat miskin masih minim kesadaran akan pentingnya mengurus Administrasi Kependudukan
4. Jauhnya akses Dispendukcapil Kab. Gresik bagi Masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon
5. Proses yang rigid dalam pengurusan Administrasi Kependudukan di tingkat desa (waktu yang lama, adanya biaya)

Tabel Data Pekerjaan Desa Kesamben Kulon

(Sumber: Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan Desa Kesamben Kulon 2023)

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Belum/Tidak Bekerja	1259	19,64%
Mengurus Rumah Tangga	620	9,67%
Pelajar/Mahasiswa	958	14,94%
Pensiunan	4	0,06%
Pedagang	2	0,03%
Petani/Pekebun	1629	25,41%
Industri	2	0,03%
Karyawan Swasta	1664	25,41%
Karyawan BUMN	2	0,03%
Buruh Harian Lepas	1	0,02%
Buruh Tani/Pekebunan	1	0,02%
Tukang Batu	1	0,02%
Tukang Kayu	1	0,02%
Tukang Las/Pandai Besi	1	0,02%
Dosen	1	0,02%
Guru	1	0,02%
Bidan	1	0,02%
Perawat	1	0,02%
Pedagang	32	0,50%
Wiraswasta	210	3,28%
Lainnya	13	0,20%

Jumlah Pernikahan Usia Anak di Desa Kesamben Kulon

(Sumber: KPS2K Jawa Timur, Berdasarkan Data Anggota Sekolah Perempuan)

Usia Menikah	Jumlah
13 Tahun	3
14 Tahun	2
15 Tahun	2
16 Tahun	9
17 Tahun	4
18 Tahun	4
19 Tahun	4

Data Pelayanan Pos Pengaduan Kesambenkulon

(Sumber : Laporan Pendataan Online KPS2K)

Jenis Layanan	2019	2022	2023
Perbaikan Kartu Keluarga (KK)	1.777	4	44
Pembuatan Kartu Keluarga	-	-	66
Pembuatan Akte Kelahiran	73	5	25
Perbaikan Akte Kelahiran	-	22	-
Pembuatan E-KTP	-	1	5
Pembuatan Akta Kematian	-	6	4

a. Pada tahun 2020 pelayanan pos pengaduan berhenti sementara yang disebabkan oleh pandemi covid-19

b. Pada 2021 pelayan pos pengaduan beralih untuk mendata program bantuan sosial bagi Masyarakat miskin yang terdampak pandemi covid-19


Data Pelayanan Administrasi Kependudukan

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)

Kecamatan	Desa	Jenis Adminduk	2019	2022	2023
Wringinanom	Kesamben Kulon	Perbaikan Kartu Keluarga (KK)	1.777	4	44
		Perbaikan Akte Kelahiran	-	22	-
		Kartu Keluarga	-	-	66
		Akte Kelahiran	73	5	25
		Kartu Tanda Penduduk elektronik	-	1	5
		Akta Kematian	-	6	4

Penelitian Terdahulu

- Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asropin Gunawan dan Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. (2020) yang berjudul "*COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MERESPON PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT LALU LINTAS (STUDI PADA RADIO SUARA SURABAYA DAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA)*" menggunakan teori proses collaborative governance menurut Ansell and Gash (2007:228) yang terdiri dari Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitmen to The Proce, Shared Understanding dan Intermediate Outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 indikator dari proses collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007:228) telah dijalankan oleh masing-masing stakeholders. Akan tetapi masih ada satu indicator yang belum terpenuhi yaitu pada Commitmen to The Proce bahwa kolaboras yang dilakukan tanpa adanya legalitas perjanjian Kerjasama secara formal.
- Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Annisa Aulia, Akbar (2021) yang berjudul "*Collaborative Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Makassar*" yang bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi berdasarkan teori Ansell and Gash (2007-550). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana proses collaborative governance dalam pelaksanaan Program Pasikola di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dalam melakukan sosialisasi program tersebut.



Metode Penelitian



Jenis Penelitian:
Metode Penelitian Kualitatif




Teknik Penentuan Informan:

Purposive Sampling
(Pengurus Pos Pengaduan, KPS2K, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik, dan Masyarakat miskin)



Fokus Penelitian:
Collaborative Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin



Teknik Pengumpulan Data:

1. Observasi (pengamatan)
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Sumber Data:
1. Data Primer
2. Data Sekunder



Teori Ansell da Gash (2007:228), 5 (lima) indikator proses terbentuknya *collaborative governance* yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan Masyarakat antara lain:

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)
2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)
3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)
4. *Shared Understanding* (saling memahami)
5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)



Teknik Analisis Data:

Teknik Analisis Data Model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12-24):

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan



Lokasi Penelitian:
Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Kesamben kulon Kabupaten Gresik

Hasil dan Pembahasan

Collaborative governance dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon

A. Face to Face Dialogue

ditemukan banyak sekali permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon, diantaranya yaitu: Banyak Masyarakat miskin yang memiliki masalah Identitas Hukum (data adminduk yang tidak valid), Masyarakat miskin masih minim kesadaran akan pentingnya mengurus Administrasi Kependudukan, Jauhnya akses Dispendukcapil Kabupaten Gresik bagi Masyarakat miskin Desa Kesambenkulon, dan pihak desa yang tidak menjangkau pelayanan adminduk bagi masyarakat marjinal. Hasil yang dicapai adalah melaukan pelayanan aksi kolektif antara Pos Pengaduan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik melalui hasil konsolidasi yang dilakukan KPS2K telah disetujui pada tahun 2018. Pada pelaksanaan advokasi pendataan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon dilakukan melalui Pos Pengaduan sebagai pelayanan pelaporan utama meliputi pelayanan permohonan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kematian. Data aduan tersebut kemudian dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik guna diproses untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Dapat dijabarkan aktivitas responsif pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bagi Masyarakat miskin Kesambenkulon dari tahun 2019-2023 dengan penambahan data jenis pelayanan terkait pembuatan Kartu keluarga (KK) pada tahun 2022 dan perbaikan Akte pada tahun 2023 melalui pelayanan aksi kolektif.

Tabel 5. Jumlah pelaporan aduan pelayanan Pos Pengaduan

Jenis Layanan	2019	2022	2023
Perbaikan Kartu Keluarga (KK)	1.777	4	44
Pembuatan Kartu Keluarga	-	-	66
Pembuatan Akte Kelahiran	73	5	25
Perbaikan Akte Kelahiran	-	22	-
Pembuatan E-KTP	-	1	5
Pembuatan Akta Kematian	-	6	4

Sumber: Pos Pengaduan Kesamben Kulon. KPS2K, Tahun 2019-2023

Rekapitulasi data ini masih belum merata dalam penerapannya paling banyak masyarakat miskin Desa Kesambenkulon melakukan perbaikan Kartu Keluarga dikarenakan Banyak Masyarakat miskin yang memiliki masalah Identitas Hukum (data adminduk yang tidak valid) antara apa yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran tidak sesuai. Namun dalam penerapan ini akan selalu berkelanjutan dan menjadi program wajib untuk masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon. Dari segi antusiasme masyarakat Desa Kesamben kulon sangat terbantu dengan hadirnya Pos Pengaduan ini, dikarenakan dengan hadirnya program ini dapat dirasakan terhadap efisiensi waktu. Adanya sistem kolaborasi dari Pos Pengaduan KPS2K dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bagi Masyarakat miskin diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pentingnya mengurus Administrasi Kependudukan melalui Program Layanan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan terkait permasalahan adminduk sebagai pelayanan alternatif yang dilakukan oleh Perempuan Akar Rumput yang telah mendapatkan pemahaman dan kapasitas melalui pembelajaran sekolah Perempuan oleh KPS2K untuk dapat melakukan pelayanan adminduk ditingkat desa. Kegiatan ini berhasil dilakukan dengan pelaksanaan aksi kolektif yang masih terjalin hingga saat ini.

B. Trust Building

Trust building (membangun kepercayaan) Dalam hal ini Kelompok Perempuan dan Sumber – Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur, Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon diawali dengan membangun citra masing-masing *stakeholder*, berkomunikasi dan berkoordinasi penting dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat miskin terkait permasalahan maupun permohonan adminduk yang dilakukan. *Trust building* yang dilaksanakan oleh para *stakeholder* menyatakan komitmennya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon, namun pada penerapannya masih terdapat kendala saat pengurus Pos Pengaduan melaporkan hasil pendataan adminduk setiap bulan ke Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan kurangnya informasi secara akurat berapa lama proses pengurusan adminduk hingga selesai jika belum bisa langsung terlayani. Tidak jarang juga persyaratan dokumen yang dilaporkan oleh Pos Pengaduan hilang ketika sudah diserahkan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk menunggu diproses yang memerlukan beberapa hari sehingga menambah biaya lagi untuk melengkapi berkas pelaporan adminduk kembali. Selain kendala yang dialami antara Pos Pengaduan dengan Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Dengan kevalidan informasi waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik apabila berkas pengurusan adminduk lengkap dan bisa langsung terlayani maka pengurusan dokumen adminduk bisa selesai dalam 1 hari untuk permohonan Akte Kelahiran, 3-7 hari untuk perbaikan adminduk seperti perbaikan Kartu Keluarga, Perbaikan Akte Kelahiran, permohonan E-KTP. Hal ini juga dibuktikan dari data pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dapat dilihat ada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah tanda terima KK, Akte, dan e-KTP Sekolah Perempuan

Kecamatan	Desa	Jenis Adminduk	2019	2022	2023
Wringinanom	Kesamben Kulon	Perbaikan Kartu Keluarga (KK)	1.777	4	44
		Perbaikan Akte Kelahiran	-	22	-
		Kartu Keluarga	-	-	66
		Akte Kelahiran	73	5	25
		Kartu Tanda Penduduk elektronik	-	1	5
		Akta Kematian	-	6	4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Tahun 2019-2023 Keberadaan Pos Pengaduan juga memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon dimana dalam mengakses pelayanan adminduk Pos Pengaduan bisa dijangkau tanpa biaya dan para pengurus juga melakukan jemput bola terhadap masyarakat marjinal. Dari proses *trust building* yang telah dilaksanakan oleh para *stakeholders* telah mengundang banyak apresiasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat miskin Desa Kesamben Kulon tidak kesulitan lagi tentang aduannya akan pengurusan adminduk.

C. Commitment to The Process

Para pihak yang berpartisipasi dalam menangani permasalahan masyarakat terkait administrasi kependudukan di Desa Kesamben Kulon menunjukkan dedikasi masing-masing dalam mengimplementasikan kolaborasi para *stakeholder*. Lembaga Swadaya Masyarakat KPS2K Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait administrasi kependudukan. Mereka memastikan koordinasi yang efektif dengan mengadvokasi layanan pendataan bulanan di Pos Pengaduan Desa Kesamben Kulon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakui peran penting Pos Pengaduan dalam menangani masalah administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu di Desa Kesamben Kulon. Kedua *stakeholder* berkolaborasi secara erat untuk membangun kerangka kerja sama yang efektif dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat kurang mampu yang terlibat dalam kolaborasi ini menunjukkan kerja sama dengan berpartisipasi aktif dan menunjukkan komitmen yang tinggi. Komitmen ini terlihat dari informasi atau pengaduan yang mereka sampaikan ke Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Kesamben Kulon, yang secara akurat merefleksikan situasi yang mereka hadapi di lapangan dan kepercayaan mereka terhadap layanan yang diberikan. Agar para *stakeholder*, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, dapat segera menangani masalah administrasi kependudukan, mereka harus dapat merespon dengan cepat. Kolaborasi dapat menemui hambatan di sepanjang perjalanannya, yang berpotensi menghambat kemajuan proses kolaborasi. Menanggapi keluhan dari masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon, kolaborasi telah diinisiasi untuk mengatasi masalah terkait administrasi kependudukan. Upaya dan strategi telah disiapkan untuk secara proaktif mengatasi potensi masalah yang ada, terutama dalam pengelolaan Pos Pengaduan. Inisiatif ini bergantung pada pendanaan dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K), yang berperan sebagai penyedia program. Sejauh ini, tidak ada masalah yang mengganggu hubungan tersebut. Pengamatan penulis mengungkapkan aspek penting dari kolaborasi ini: kolaborasi ini berjalan tanpa perjanjian tertulis formal atau Nota Kesepahaman (MOU). Biasanya, kolaborasi membutuhkan prosedur yang transparan dan adil untuk memastikan komitmen semua *stakeholder*. Namun, dalam kasus ini, kolaborasi tersebut berhasil mengatasi keluhan masyarakat miskin dengan mengandalkan rasa saling percaya di antara para *stakeholder*. Setiap *stakeholder* menyadari bahwa kerja sama sangat penting dalam menjalankan perannya masing-masing, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Ansell dan Gash membahas atribut-atribut *collaborative governance* dan menekankan bahwa hal tersebut tidak selalu membutuhkan perjanjian tertulis atau Nota Kesepahaman (MoU). Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa forum yang produktif untuk pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama sudah cukup untuk membentuk proses *collaborative governance*.

D. Shared Understanding

Proses mencapai pemahaman bersama telah berhasil, dengan masing-masing *stakeholder*, termasuk Kelompok Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan, Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sekarang memiliki pemahaman yang terpadu atau selaras. Para pihak memiliki konsep dan tujuan yang sama dalam menerapkan *collaborative governance*. Tujuannya adalah untuk mendorong kesetaraan akses terhadap identitas hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki identitas hukum, yang merupakan salah satu dari 6 isu prioritas dalam INKLUSI. Setiap *stakeholder* telah melaksanakan tanggung jawab dan tugas masing-masing dengan tingkat efisiensi tertinggi. KPS2K, penggagas Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, secara rutin memeriksa data pengaduan setiap bulan dan memverifikasi status penyelesaiannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sebagai penyedia layanan Administrasi Kependudukan, berupaya menangani data pengaduan yang diterima di Pos Pengaduan dan melakukan pendampingan administrasi kepada warga kurang mampu di Desa Kesamben Kulon. Pelaksanaan prosedur pemahaman kolaboratif ini akan selalu terkait dengan fungsi proses diskusi tatap muka yang dilakukan oleh para *stakeholder*. Dengan melakukan dialog tatap muka yang efektif, maka akan memungkinkan untuk mengatasi potensi miskonsepsi yang dapat timbul dari perbedaan persepsi. Proses membangun pemahaman yang sama akan memudahkan perencanaan tindakan yang akan dilakukan oleh para *stakeholder*.

E. Intermediate Outcome

Collaborative governance dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin terkait masalah dan permohonan adminduk ini memiliki *intermediate outcome* yaitu secara optimal mensosialisasikan layanan hotline pos pengaduan sekolah perempuan melalui layanan yang dilakukan setiap tiga kali seminggu di kantor Desa Kesamben Kulon. Serta melakukan jemput bola secara langsung menjangkau masyarakat miskin. Sehingga mempermudah masyarakat untuk mengurus masalah adminduk dan bagi yang tidak memiliki adminduk. Sejak awal, kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah dan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan layanan Identitas Hukum. Di Desa Kesambenkulon, terdapat 2.098 penduduk miskin yang telah mengakses layanan Pos Pengaduan karena masalah identitas hukum maupun pengurusan kepemilikan adminduk selama tahun 2019 hingga 2023. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk secara efektif mengatasi tantangan yang dihadapi oleh warga kurang mampu di Desa Kesamben Kulon, khususnya terkait dengan administrasi kependudukan yang responsif. Tanpa adanya koordinasi ini, para *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan masalah ini tidak akan mampu mengidentifikasi kesulitan yang ada. Masyarakat dan permasalahannya saling berkaitan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, maka disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam penyediaan layanan administrasi bagi masyarakat miskin di Kesamben Kulon menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penyelesaian masalah dan perolehan dokumen sipil, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti kelompok perempuan, instansi pemerintah daerah, dan masyarakat akar rumput. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif, implementasi indikator kunci yang tidak lengkap, dan kurangnya kesepakatan formal antara pemangku kepentingan. Peningkatan aspek-aspek ini, khususnya melalui kesepakatan tertulis dan peningkatan keterampilan di antara para pemangku kepentingan, dapat mengoptimalkan dan membuat proses kolaboratif lebih akuntabel, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon.

REFRENSI

- AKBAR, A. A. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Hasanuddin.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas program pelayanan kolaborasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 1104–1116.
- Atikah, N., Heriyanto, M., & Meilani, N. L. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Mengoptimalkan Pemanfaatan Pasar Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10480–10491.
- DIAN, K. (2024). *KOLABORASI AKTOR HEPTAHELIX DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SMART VILLAGE DI PEKON RIGIS JAYA KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT*.
- ERNY PUJI HARTANTI, E. P. H. (2023). *PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 DENGAN DIGITALISASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG (The perspective of human rights in dealing with the era society 5.0 with the digitization of the bureaucracy)*. UPT. Perpustakaan Undaris.
- Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance Di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 120–134.
- Feblianto, D. A. E., Hariyoko, Y., & Basyar, M. R. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE TENTANG KAMPUNG MADANI SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SURABAYA (STUDI PERBANDINGAN DI KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL DAN KELURAHAN JAMBANGAN)*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(5), 1–10.
- Gunawan, A., & Ma`ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). In *Jurnal of public Sector Innovation*.
- Iswandari, B. A., Ius, M. G. G. J. H., Iustum, Q., Lubis, B., & Inovatif, T. K. P. D. Y. (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891> Fajrin, RM, & Astuti, P. (2022). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD. *PUBLIK*, 11(2), 26.

- TERPADU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (BESUTAN) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG. *Publika*, 2327–2340.
- KAPAL Perempuan. (2020). *GENDER WATCH-MAMPU PROGRAM*. Institut Kapal Perempuan.
- Kulon, P. D. K. (2023). *Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan*.
- MAJID, R. (2023). EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).
- Nuryati, E., & Epid, M. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 75.
- Nurza, R. (2024). Evaluasi Dampak Model Collaborative Governance Pada Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 454–467.
- Nuzula, H. (2022). *Sugiyono (2016:9)*.
- Rahmawati, D., & Sebayang, A. F. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2021-2022. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 351–358.

- ahmi, F. A., & Kriswibowo, A. (2023). PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENAGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SIDOARJO. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4181–4188.
- Rizqi, R. D., & Prathama, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Program Corporate Social Responsibility Eliminasi Tuberkulosis. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(1), 241–254.
- Rocky, R. (2021). *Laporan Pemetaan Partisipatif (PRA) Desa Kesamben Kulon. Kec. Wringinanom. Kab. Gresik (Bagian 4)*.
- Rudi, R. (2021). *Kolaborasi dalam Program Inovasi Delivery Passport Service di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar= Collaboration in the Delivery Passport Service Innovation Program at the Makassar City Immigration Office Class I*. Universitas Hasanuddin.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sugeng Cahyono, A., Sari Dewi, R., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto, S. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3), 340–357. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.601>
- Sumarno, M. A. P. (2022). *Pelayanan Publik Melalui E-Klampid Dalam Mewujudkan Administrasi Kependudukan Berbasis Good Governance Di Kota Surabaya (Public Services Through E-Klampid In Realizing Good Governance-Based Population Administration In The City Of Surabaya)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Taruna, K., & Kependudukan, A. (2023). *DI KELURAHAN DUPAK*. 1(2), 1–7.
- Widyaningsih, D., & Toyamah, N. (2023). URGENSI MEMUTAKHIRKAN DATA TERPADU KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKUALITAS: PEMBELAJARAN DARI STUDI KASUS DI ENAM DAERAH DI INDONESIA: URGENSI MEMUTAKHIRKAN DATA TERPADU KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKUALITAS: PEMBELAJARAN DARI STUDI KASU. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 31(1), 21–42.
- Widyatmoko, S. (2020). *Program Broadband Learning Center Di Era Disrupsi Berdasarkan Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Tentang Upaya Keberlanjutan Inovasi Program Broadband Learning Center di Kota Surabaya)*.

- Wismayanti, K. W. D. (2022). BAB 3 PARADIGMA DALAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. *Teori Administrasi*, 31.
- Youhanita, E. (2022). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN BERBASIS PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL MELALUI PENDEKATAN SOSIAL ENTERPRENEURSHIP. *PRAJA LAMONGAN*, 5(1).

